



**WALIKOTA PEKANBARU
PROVINSI RIAU**

**PERATURAN WALIKOTA PEKANBARU
NOMOR 2 TAHUN 2019**

T E N T A N G

**PEDOMAN PELAKSANAAN PROGRAM PEKANBARU SEHAT
BAGI MASYRAKAT MISKIN DAN TIDAK MAMPU
KOTA PEKANBARU TAHUN 2019**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PEKANBARU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan khususnya masyarakat miskin dan tidak mampu diluar kuota Jamiman Kesehatan Nasional (JKN) dan yang belum mempunyai Jaminan Kesehatan di Kota Pekanbaru perlu diselenggarakan Program Pekanbaru Sehat;
- b. bahwa dalam rangka upaya mewujudkan pemeliharaan kesehatan masyarakat Kota Pekanbaru yang bersifat menyeluruh, berkesinambungan dan bermutu, salah satunya diwujudkan dalam bentuk Program Pekanbaru Sehat;
- c. bahwa untuk memenuhi maksud tersebut pada huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pedoman Pelaksanaan Program Pekanbaru Sehat Bagi Masyarakat Miskin Dan Tidak Mampu Kota Pekanbaru Tahun 2019;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3637);
7. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
8. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
9. Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah Pusat, Pemerintahan Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
14. Peraturan Presiden Nomor 166 Tahun 2014 tentang Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penetapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
18. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 922/Menkes/SK/II/2004 tentang Pedoman Teknis Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
19. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional;
20. Keputusan Menteri Sosial Nomor 146/HUK/2013 tentang Penetapan Kriteria dan Pendataan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu;
21. Keputusan Menteri Sosial Nomor 147/HUK/2013 tentang Penetapan Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan;
22. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 15 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pekanbaru Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2019 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2019 Nomor 15);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PROGRAM PEKANBARU SEHAT BAGI MASYARAKAT MISKIN DAN TIDAK MAMPU KOTA PEKANBARU TAHUN 2019

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal I

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Pekanbaru.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah.
3. Walikota adalah Walikota Pekanbaru.
4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru.
5. Dinas Sosial adalah Dinas Sosial Kota Pekanbaru.
6. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat dengan Puskesmas merupakan fungsional Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru adalah Badan Layanan Umum Daerah yang melaksanakan pembangunan bidang kesehatan secara mandiri dan mempunyai kewenangan mengelola sumber daya, merencanakan dan mendesain bentuk pembangunan kesehatan di wilayah satu Kecamatan sesuai dengan situasi, kondisi, kultur budaya dan potensi setempat.
7. Puskesmas Pembantu yang selanjutnya disingkat dengan Pustu adalah unsur pelaksana BLUD Puskesmas yang melaksanakan upaya kesehatan masyarakat dalam wilayah kerja tertentu.
8. Pemberi Pelayanan Kesehatan yang selanjutnya disebut PPK adalah Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang memenuhi syarat administrasi, teknis dan bekerjasama dengan Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat miskin dan tidak mampu.
9. Masyarakat miskin dan tidak mampu adalah masyarakat dengan kriteria fakir miskin dan tidak mampu berdasarkan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2011.
10. Jasa Pelayanan adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa pelayanan yang dilakukan oleh Tenaga Medis dan Paramedis.
11. Program Pekanbaru Sehat adalah Penyelenggaraan Pembiayaan Kesehatan berskala daerah yang kepesertaannya, pelayanan kesehatan, badan penyelenggara dan pengorganisasiannya ditetapkan oleh pemerintah daerah dan dibiayai oleh APBD Kota Pekanbaru.

12. Tim Pengelola Program Pekanbaru Sehat adalah Tim yang mempunyai tugas secara teknis tentang Pelaksanaan Program Pekanbaru Sehat, dibentuk dengan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru.
13. Pelayanan Kesehatan adalah Upaya yang dilaksanakan sendiri atau secara bersama-sama untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan, mencegah dan menyembuhkan penyakit serta memulihkan kesehatan perorangan, keluarga dan ataupun masyarakat.
14. Tarif adalah Tarif atau biaya yang berpedoman pada tarif Indonesia Case Based Groups (INA CBGs).
15. Peserta Program Pekanbaru Sehat adalah Masyarakat miskin dan Tidak Mampu di Kota Pekanbaru diluar kuota JKN atau yang belum memiliki jaminan kesehatan.
16. Mutasi Peserta adalah Perubahan data peserta meliputi penambahan dan pengurangan jumlah peserta.

BAB II

PROGRAM PEKANBARU SEHAT

Bagian Kesatu

Maksud, Tujuan dan Ruang Lingkup

Pasal 2

Program Pekanbaru Sehat diselenggarakan dengan maksud terpenuhinya pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin dan tidak mampu di Kota Pekanbaru di luar kuota JKN atau yang belum memiliki jaminan kesehatan sehingga tercapai derajat kesehatan yang optimal secara efektif dan efisien.

Pasal 3

Program Pekanbaru Sehat diselenggarakan dengan tujuan agar peserta dan atau anggota keluarganya memperoleh manfaat pelayanan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar di bidang kesehatan.

Pasal 4

Ruang lingkup penyelenggaraan Program Pekanbaru Sehat meliputi :

- (1). Kepesertaan.
- (2). Pelayanan Kesehatan.
- (3). Pendanaan.
- (4). Penyelenggaraan.

Bagian Kedua

Kepesertaan

Pasal 5

- (1) Peserta Program Pekanbaru Sehat adalah masyarakat miskin dan tidak mampu Kota Pekanbaru diluar kuota JKN atau yang belum mempunyai jaminan kesehatan.
- (2) Peserta diusulkan oleh RT, RW, Lurah dan Kecamatan dan di tetapkan oleh Dinas Sosial Kota Pekanbaru.
- (3) Identitas Kepesertaan Program Pekanbaru Sehat dibuktikan dengan Kepemilikan Kartu Program Pekanbaru Sehat.
- (4) Kartu Program Pekanbaru Sehat dibuat dan didistribusikan ke masyarakat melalui Dinas Sosial Kota Pekanbaru.
- (5) Bagi bayi yang baru lahir dari keluarga peserta Program Pekanbaru Sehat langsung menjadi peserta baru, dan sebaliknya bagi peserta yang meninggal dunia langsung hilang kepesertaannya.
- (6) Penduduk yang tidak lagi bertempat tinggal di Kota Pekanbaru (pindah), maka dengan sendirinya kartu Program Pekanbaru Sehat tersebut tidak berlaku.
- (7) Penggunaan kartu peserta oleh yang tidak berhak dikenakan sanksi sesuai ketentuan /Undang-undang yang berlaku.
- (8) Penduduk yang telah dikategorikan mampu atau meningkat status ekonomi, Pemerintah Kota Pekanbaru melalui Dinas kesehatan dan Dinas Sosial Kota Pekanbaru berhak mencabut kepesertaannya (mencabut kartu Program Pekanbaru Sehat).

Bagian Ketiga

Pelayanan Kesehatan

Pasal 6

- (1) Pelayanan Kesehatan Dasar di Puskesmas dan Jaringannya (PPK) meliputi:
 - a. Rawat Jalan Tingkat Pertama.
 - b. Rawat Inap Tingkat Pertama.
- (2) Pelayanan Kesehatan Rujukan dilaksanakan di Rumah Sakit yang bekerjasama dengan Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru :
 - a. Rawat Jalan Tingkat Lanjutan.
 - b. Rawat Inap Tingkat Lanjutan.
 - c. Rawat Inap Tingkat Lanjutan di Ruang Khusus.

Bagian Keempat

Pendanaan

Pasal 7

Pendanaan Program Pekanbaru Sehat ini dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :

- 1) Pemerintah Kota Pekanbaru melalui Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru bertanggung Jawab terhadap pendanaan pelayanan kesehatan bagi peserta Program Pekanbaru Sehat di Puskesmas dan pelayanan kesehatan rujukan di Rumah Sakit yang bekerjasama dengan Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru.
- 2) Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru memiliki Alokasi Anggaran yang tertuang dalam APBD Kota Pekanbaru untuk pelayanan kesehatan dasar di Puskesmas dan pelayanan kesehatan rujukan di Rumah Sakit yang bekerjasama dengan Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru.
- 3) Pendanaan untuk pelayanan Kesehatan dibebankan pada Dokumen Pelaksana Anggaran Satuan Kerja pada Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru program Upaya Kesehatan Masyarakat Miskin di Puskesmas dan Jaringannya dengan kode rekening 1.01.02.1.01.02.01.16.01.
- 4) Besarnya tarif pelayanan kesehatan yang diajukan oleh Puskesmas berdasarkan Perda tarif dan /atau;
- 5) Besarnya tarif pelayanan kesehatan yang diajukan oleh Rumah Sakit berpedoman pada tarif INA-CBGs (Indonesian Case Based Groups) dan atau pola tarif yang berlaku di Rumah Sakit yang bekerjasama dengan Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Walikota ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru dan dilaporkan kepada Walikota.

Pasal 9

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pekanbaru.

Ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggal 02 Januari 2019

WALIKOTA PEKANBARU,

ttd.

FIRDAUS

Diundangkan di Pekanbaru
pada tanggal 02 Januari 2019

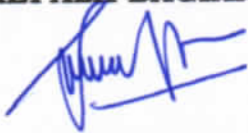
SEKRETARIS DAERAH KOTA PEKANBARU,

ttd.

MOHD. NOER MBS

BERITA DAERAH KOTA PEKANBARU TAHUN 2019 NOMOR...².....

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM,



MIFTA NURAWATI MATIN
NIP. 19670520 198903 2 006